

SIARAN PERS

Nomor : 081/HM.00.02/SP/11/2024

Tanggal : 23 November 2024

LAKUKAN MITIGASI DAN DETEKSI DINI, BAWASLU KOTA DENPASAR PETAKAN TPS RAWAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar, melalui pengawasan yang intensif, telah melakukan pemetaan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi rawan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024. Dari 1001 TPS, Bawaslu Denpasar petakan sejumlah 303 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi rawan dalam Pilkada 2024. Pemetaan TPS rawan ini merupakan bagian dari upaya proaktif Bawaslu Denpasar dalam mengidentifikasi potensi kerawanan di setiap tahapan Pilkada, terutama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemetaan ini menggunakan 8 variabel dan 26 indikator dalam mengidentifikasi potensi TPS Rawan yang dilakukan terhadap 4 Kecamatan di Kota Denpasar. Pemetaan potensi TPS Rawan ini merupakan bagian dari mitigasi dan instrumen deteksi dini yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan harapan Pilkada yang dilaksanakan dapat berjalan secara transparan, kondusif, dan bebas dari segala bentuk kecurangan.

Adapun 8 variabel dan 26 indikator yang menjadi acuan Bawaslu Kota Denpasar dalam pemetaan Potensi TPS Rawan sebagai berikut:

1. Variabel pengguna Hak Pilih dengan 7 indikator, diantaranya :
 - a. Terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS);
 - b. Terdapat pemilih pindahan (DPTb);
 - c. Terdapat potensi pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar di dalam DPT;
 - d. Terdapat penyelenggara pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
 - e. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;

- f. Terdapat riwayat TPS yang menggunakan sistem noken tidak sesuai dengan ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);
 - g. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
2. Variabel keamanan dengan 3 indikator, diantaranya :
 - a. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
 - b. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan;
 - c. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara;
 3. Variabel politik uang dengan 1 indikator yaitu :
 - a. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.
 4. Variabel politisasi sara dengan 1 indikator yaitu :
 - a. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.
 5. Variabel Netralitas dengan 2 indikator, diantaranya :
 - a. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
 - b. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
 6. Variabel Logistik dengan 3 indikator, diantaranya :
 - a. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu ;
 - b. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
 - c. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.
 7. Variabel Lokasi TPS dengan 7 indikator, diantaranya :
 - a. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
 - b. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;
 - c. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
 - d. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak

pilih;

- e. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
 - f. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
 - g. TPS di lokasi khusus.
8. Variabel Jaringan Internet dan Listrik dengan 2 indikator, diantaranya :
- a. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
 - b. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.

Dari beberapa variabel dan indikator yang telah dijabarkan, Bawaslu Kota Denpasar memetakan beberapa potensi TPS rawan dengan hasil sebagai berikut:

6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi.

1. 12 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) yang tersebar di 2 Kecamatan (Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur);
2. 34 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb) yang tersebar di 3 Kecamatan (Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur);
3. 5 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih yang tersebar di 3 Kecamatan (Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur);
4. 25 TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon, tersebar di 4 Kecamatan (Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur);
5. 225 TPS terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS tersebar di 4 Kecamatan (Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur);
6. 2 TPS terdapat riwayat pemungutan suara ulang (PSU) dan/atau

penghitungan surat surat suara ulang (PSSU), tersebar di 2 Kecamatan (Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Utara).

Keterangan: data diperoleh berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Denpasar s.d 16 November 2024

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS Rawan ini menjadi bahan acuan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh elemen Masyarakat di Kota Denpasar untuk melakukan mitigasi dan deteksi dini dalam melakukan pengawasan bersama agar pemungutan suara berjalan lancar tanpa hambatan.

Terhadap data TPS rawan tersebut, Bawaslu Kota Denpasar melakukan strategi pencegahan, diantaranya :

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
3. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada Masyarakat;
4. Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu Kota Denpasar juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Langkah Tindak Lanjut Bawaslu Kota Denpasar

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan tersebut, Bawaslu Kota Denpasar meminta KPU Kota Denpasar untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk

melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS sesuai dengan pemetaan potensi TPS rawan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar;

- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.